



BUPATI MADIUN

Madiun, 29 Juli 2019

Kepada ;
Yth.Sdr.

Di -
MADIUN

SURAT EDARAN

Nomor : 560/1008 /402.114/2019

TENTANG

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN MADIUN

Memperhatikan Ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

1. Undang – undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan;
2. Undang – undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan;
4. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

Dalam rangka terciptanya hubungan industrial yang harmonis Dinamis dan berkeadilan Guna terwujudnya Kabupaten Madiun yang Aman, Mandiri, Sejahtera dan Berakhlak maka diperlukan efektivitas pelaksanaan Norma Kerja dan Syarat Kerja Perusahaan di Kabupaten Madiun , untuk itu disampaikan hal – hal sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Lampiran dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa kewenangan Pengawasan Ketenagakerjaan beralih dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Ke Pemerintah Provinsi.

- b. Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota Bidang Ketenagakerjaan Sub Bidang Hubungan Industrial meliputi :
- 1) Pengesahan Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang beroperasi dalam 1 wilayah kerja;
 - 2) Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah kabupaten/kota;
 - 3) Pencatatan Perjanjian Kerja;
 - 4) Pendaftaran Perjanjian Pemborongan Pekerjaan;
 - 5) Pendaftaran Perjanjian Penyedia Jasa Pekerja/Buruh;
 - 6) Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Organisasi Pengusaha dan
 - 7) Pencatatan Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit.
- c. Perusahaan di Kabupaten Madiun secara aktif untuk melaksanakan Norma Kerja dan Syarat Kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang - Undangan Ketenagakerjaan dan menjaga kondusifitas di perusahaan masing-masing.
- d. Terkait Kebutuhan data Ketenagakerjaan di Kabupaten Madiun, sebagai dasar penyusunan Kebijakan bidang ketenagakerjaan di Kabupaten Madiun maka kepada perusahaan untuk :
- 1) memberikan tembusan Wajib Lapor Ketenagakerjaan ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Madiun secara berkala ;
 - 2) menyampaikan kebutuhan tenaga kerja dengan mengisi form Wajib Lapor Lowongan yang telah disediakan oleh Dinas Tenaga Kerja secara berkala dan
 - 3) melaporkan PHK dan Pengunduran diri Tenaga Kerja ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Madiun secara berkala.
- e. Dinas Tenaga Kerja berwenang untuk melakukan Pembinaan secara Intensif dan berkala terhadap pelaksanaan Norma Kerja dan Syarat Kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
- f. Dinas Tenaga Kerja Berkoordinasi dengan Pengawas ketenagakerjaan dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang memerlukan penetapan Pengawas Ketenagakerjaan.
- g. Dinas Tenaga Kerja perlu mengetahui Nota Pengawasan yang diberikan oleh Pegawai Pengawas ketenagakerjaan yang diberikan Kepada Perusahaan di Wilayah Kabupaten Madiun guna pembinaan lebih lanjut terhadap perusahaan bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

- h. Pengawas Ketenagakerjaan dalam melaksanakan Tupoksinya di Wilayah Kabupaten Madiun untuk berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Madiun.
- i. Bupati Madiun berdasarkan Nota Pemeriksaan Pengawas Ketenagakerjaan dan Rekomendasi Dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Madiun Dapat memberikan sanksi Administrasi sebagaimana Peraturan Perundang –undangan yang berlaku .

Demikian untuk menjadikan maklum dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.


AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

TEMBUSAN : disampikan kepada Yth :

1. Ibu Gubernur Jawa Timur di –Surabaya;
2. Sdr. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur di – Surabaya;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Madiun di – Madiun.